



SALINAN

**WALI KOTA PALU**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PERATURAN WALI KOTA PALU  
NOMOR 49 TAHUN 2021  
TENTANG  
INOVASI DAERAH PALU KOTA KELOR INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan penguatan ekonomi masyarakat melalui budi daya tanaman kelor, perlu dilakukan penetapan tanaman kelor di Kota Palu sebagai inovasi daerah;
  - b. bahwa inovasi daerah ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah serta pelayanan publik yang optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 388 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang inovasi daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Inovasi Daerah Palu Kota Kelor Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG INOVASI DAERAH PALU KOTA KELOR INDONESIA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
3. Palu Kota Kelor Indonesia yang selanjutnya disebut Inovasi Pakuli adalah Inovasi Daerah dalam rangka penguatan ekonomi masyarakat melalui budi daya tanaman kelor yang sangat bermanfaat dan berkhasiat bagi kesehatan masyarakat.
4. Daerah adalah Kota Palu.
5. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

**Pasal 2**

Tujuan Inovasi Daerah adalah untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

- a. peningkatan Pelayanan Publik;
- b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
- c. peningkatan daya saing Daerah.

### Pasal 3

Prinsip penyelenggaraan Inovasi Daerah adalah:

- a. peningkatan efisiensi;
- b. perbaikan efektivitas;
- c. perbaikan kualitas pelayanan;
- d. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
- e. berorientasi kepada kepentingan umum;
- f. dilakukan secara terbuka;
- g. memenuhi nilai kepatutan; dan
- h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

## BAB II BENTUK INOVASI DAERAH

### Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk Inovasi Daerah Palu Kota Kelor Indonesia yang selanjutnya disebut Inovasi Pakuli.
- (2) Inovasi Pakuli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan usaha Pemerintah Daerah dalam menumbuhkembangkan segala usaha kecil dan menengah di Daerah yang menggunakan kelor sebagai bahan baku, dengan tujuan untuk dapat menopang pemberdayaan masyarakat dari sisi ekonomi, sosial, maupun kesehatan, dari hulu ke hilir sejak tanaman kelor dipanen hingga menjadi produk yang dapat dikonsumsi masyarakat luas.

## BAB III METODE PENYELENGGARAAN

### Pasal 5

- (1) Metode penyelenggaraan Inovasi Pakuli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dengan cara:
  - a. Pemerintah Daerah merangkul semua kelompok masyarakat, mulai dari kelompok dan rumah tangga yang memproduksi kelor sejak kelor masih berbentuk tanaman mentah, hingga ke masyarakat, *home industry*, dan berbagai kelompok usaha yang memproduksi beragam produk dengan kelor sebagai bahan bakunya;
  - b. Pemerintah Daerah memberikan dukungan salah satunya dengan menyelenggarakan festival kreasi makanan berbahan kelor, untuk menyebarkan lebih banyak informasi mengenai manfaat kelor dan memicu lebih banyak warga untuk mengusahakan budi daya kelor, secara terorganisir atau individu; dan
  - c. melalui intervensi pada produksi kelor dari bentuk tanaman hingga ke produk, Pemerintah Daerah memberikan nilai ekonomi yang lebih tinggi bagi tanaman kelor, dan akan menjadikan Daerah sebagai pusat agro industri kelor sekaligus pusat komoditas berbagai produk berbahan utama kelor.
- (2) Penyelenggaraan Inovasi Pakuli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
  - a. Pra-Produksi (Produksi Bahan Baku), meliputi:

1. Pemerintah Daerah melakukan inisiasi untuk dukungan dan koordinasi dengan instansi terkait, khususnya antar Perangkat Daerah pada tingkat Pemerintah Daerah agar inovasi dapat diimplementasikan melalui kerja bersama;
  2. Pemerintah Daerah menyebarluaskan informasi tentang beragam manfaat tanaman kelor bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat, khususnya dalam mengatasi malnutrisi dan pencegahan stunting. Cara ini ditempuh antara lain melalui pelaksanaan event seperti festival kelor, serta sosialisasi untuk menyebarluaskan informasi mengenai manfaat kelor, untuk menggagas dan menggugah para warga agar lebih banyak rumah tangga dan kelompok komunitas lokal yang bergerak untuk menanam kelor di halaman dan perkebunan mereka;
  3. menyebarkan informasi tentang potensi tanaman kelor sebagai sumber pendapatan baru bagi masyarakat, termasuk di antaranya bekerja sama dengan PT. Kelor Organik Indonesia yang membutuhkan suplai bahan baku tanaman kelor dalam jumlah besar dan siap untuk membeli bahan baku dari warga;
  4. Pemerintah Daerah memberikan arahan mengenai cara budi daya dan pengolahan bahan baku kelor yang tepat untuk menjaga mutu bahan baku mentah yang akan diolah;
  5. bahan baku kelor dikumpulkan dari petani maupun non-petani, khususnya dari masyarakat dan komunitas lokal;
  6. sebagian bahan baku kelor dikeringkan menggunakan mesin pengering milik masyarakat, maupun menggunakan mesin yang dipinjamkan oleh PT. Kelor Organik Indonesia bagi masyarakat;
  7. bahan baku kelor kemudian dibeli dan disalurkan ke usaha kecil menengah dan kelompok usaha yang membutuhkan bahan baku kelor sebagai bahan utama produk mereka; dan
  8. Bahan baku kelor juga dibeli dan disalurkan untuk kebutuhan PT. Kelor Organik Indonesia.
- b. Produksi Produk Kelor, meliputi:
1. Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja mengadakan pembinaan dan pendampingan dari sisi usaha agar para pelaku usaha produk kelor tetap pada jalur yang ditentukan dalam menjalankan usahanya, terutama arah pemikiran para pelaku usaha harus dibentuk secara tepat. *Home industry* dan usaha kecil menengah menjadi sektor yang memiliki peran penting karena memberi banyak dampak pada penyerapan tenaga kerja dan pendapatan masyarakat yang akan meningkatkan taraf hidup masyarakat;
  2. memperluas dan memperbanyak variasi jenis produk berbahan baku kelor agar nantinya dapat mencapai lebih banyak kalangan. Contoh produk yang ada antara lain olahan tepung kelor, kapsul suplemen, teh, kopi, jamu, minyak kelor, kue kelor, keripik kelor, dan lain sebagainya;

3. Pemerintah Daerah membantu UMKM produk kelor sekaligus melaksanakan kontrol kualitas, antara lain melalui pengurusan sertifikat halal, pengadaan izin produksi makanan dan BPOM, fasilitasi legalitas usaha, dan pendaftaran merk dagang produk;
  4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan memfasilitasi pembuatan SOP agar sistem dalam memproduksi produk lebih teratur dan akan lebih menarik minat pembeli; dan
  5. melakukan binaan sektor industri kecil menengah yang potensial dan memiliki daya saing yang tinggi, contohnya dari sisi packaging, sehingga produk yang dihasilkan dapat semakin menarik minat konsumen.
- c. Pasca Produksi, meliputi:
1. distribusi produk produk kelor untuk Daerah maupun di luar Daerah, kerja sama antara Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja, serta Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
  2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan memfasilitasi pembuatan SOP agar sistem dalam memproduksi produk lebih teratur dan akan lebih menarik minat pembeli;
  3. kelompok usaha berusaha memenuhi kebutuhan pasar dengan baik dan selalu menjaga kualitas produk agar mendapat kepercayaan dari konsumen dan dapat diproduksi secara berkelanjutan untuk bersaing di pasar yang lebih luas;
  4. melaksanakan agenda promosi produk/pameran baik skala lokal maupun nasional dan internasional. Pemerintah Daerah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan berupaya mengadakan promosi di tiap tahunnya untuk memperkenalkan *home industri* yang ada di Daerah kepada masyarakat.
  5. dalam usaha promosi tersebut sekaligus juga memperkenalkan potensi tanaman kelor Indonesia kepada dunia, khususnya pada para importir produk berbahan kelor dari Eropa dan Amerika; dan
  6. membangun dan menjalin jejaring usaha berbasis tanaman kelor, baik di dalam maupun di luar negeri, untuk keberlanjutan distribusi dan import produk.

#### BAB IV EVALUASI DAN PELAPORAN

##### Pasal 6

- (1) Evaluasi pelaksanaan Inovasi Pakuli dilaksanakan oleh Wali Kota.
- (2) Wali Kota dapat melimpahkan evaluasi pelaksanaan Inovasi Pakuli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan Daerah.

##### Pasal 7

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah melaporkan pelaksanaan Inovasi Pakuli secara berkala kepada Wali Kota.
- (2) Laporan pelaksanaan Inovasi Pakuli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah setiap triwulan tahun berjalan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 29 Desember 2021

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 29 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

A S R I

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2021 NOMOR 49

salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



HUSNA  
NIP.19720504 199503 2 005